

WALI NIKAH DALAM PANDANGAN IMAM HANAFI DAN KHI (KOMPLIKASI HUKUM ISLAM)

Muslim, Afifah Rahmah, Murni Aisah, Muhammad Habib Maulana

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis

mhabibinsyah@yahoo.com, afifahrahmah2006@gmail.com, murniaisah8@gmail.com,
molenalbib.1@gmail.com

Abstract

This paper discusses marriage guardians in the review of Hanafi imams and the application of Islamic law. As we know that the validity of marriage guardians is a matter of marriage that cannot be separated because it is a condition for the legalization of marriage according to Islam. Women who marry must use a guardian? The majority of scholars require it. But what according to the views of Imam Hanafi and KHI? Imam Hanafi has a satirical view of marriage guardians, for Imam Abu Hanafiah considers the status of marriage guardian in a marriage to be sunnah, it is not fardlu and does not annul the marriage, but the guardian has the position to approve the marriage or not. And a woman in marriage can be a guardian in a marriage certificate, besides that a mature woman can marry herself without the presence of a guardian. And how the complications of Islamic law view the marriage guardian as a condition of marriage. This paper is included in the type of library research, which is descriptive analysis. Data collection techniques by searching and collecting books and books as well as journals or blogs. The results of the preparation are as follows, marriage guardian according to the view of Imam Abu Hanafi. Marriage guardian is not a fardlu in marriage, according to Hanafiah wali in marriage the law is sunnah.

Keyword: *Marriage Guardian, Imam Abu Hanafi, KHI*

Abstrak

Tulisan ini membahas wali nikah dalam tinjauan imam Hanafi dan komplikasi hukum Islam. Sebagaimana di yang kita ketahui bahwasanya wali nikah merupakan persoalan pernikahan yang tak dapat di pisahkan karena merupakan syarat dilegalkan nya pernikahan menurut agama Islam. Wanita yang menikah harus menggunakan wali? Mayoritas ulama mewajibkannya. Tetapi bagaimana menurut pandangan Imam Hanafi dan KHI? Imam Hanafi mempunyai pandangan tersindir terhadap wali nikah, bagi imam Abu Hanafiah menganggap status wali nikah dalam suatu pernikahan merupakan sunnah, bukanlah fardlu dan tidak membatalkan pernikahan, namun wali wali mempunyai kedudukan untuk menyetujui pernikahan tersebut atau tidaknya. Dan Perempuan dalam pernikahan bisa menjadi wali dalam suatu akad nikah, selain itu Wanita yang dewasa dewasa al-ahliyyah bisa menikahkannya sendiri tanpa harus adanya wali. Dan bagaimana komplikasi hukum Islam memandang wali nikah sebagai syarat dari pernikahan. Tulisan ini termasuk kedalam jenis penelitian kepustakaan (library research), yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan datanya dengan mencari dan mengumpulkan kitab-kitab dan buku-buku serta jurnal atau blog. Hasil penyusunan sebagai berikut, wali nikah menurut pandangan Imam Abu Hanafi. Wali nikah bukanlah suatu fardlu dalam pernikahan, menurut Hanafiah wali dalam perkawinan hukumnya sunnah.

Kata kunci: *Kedudukan Wali, Mazhab Imam Abu Hanafiah, KHI*

PENDAHULUAN

Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, serta Allah juga menciptakannya dengan sesempurna mungkin, seperti manusia di ciptakan berpasangan laki-laki dan perempuan, kemudian hewan diciptakan Jantan dan betina begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan. Tujuan dari Allah menciptakan semua berpasangan itu agar tumbuh cinta serta kasih sayang di antara kedua nya, yang mana satu sama lain dapat hidup nyaman dan aman. Agar mahluk hidup dan kehidupan di dunia ini tetap lestari, maka harus ada keturunan yang akan melanjutkan jalan nya roda kehidupan di bumi. Laki-laki dan perempuan yang diciptakan tidak semuanya memiliki hubungan mahrom, maka cara menyatukan kedua nya dengan suatu akad yang dikenal dengan pernikahan atau perkawinan.

Perkawinan merupakan perintah AIIAH SWT kepada hambanya, untuk mendapatkan keturunan yang sah di mata Masyarakat.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-

pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".(Q.S AR-rum;21)

Pernikahan adalah suatu sunah Rasullah SAW dan juga salah satu ibadah dalam agama islam, pernikahan merupakan hal yang penting bagi manusia, selain karena kepentingan memenuhi perintah kepada ALLAH SWT, pernikahan juga dapat menghindarkan manusia dari dosa, yaitu perbutanb zina. Oleh karena itu dengan adanya pernikahan, manusia dapat memenuhi kebutuhan biologisnya (seks) hanya kepada pasangannya yang sah menurut agama dan undang-undang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif Metode penelitian deskriptif adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan karakteristik, sifat, atau fenomena tertentu tanpa melakukan interpretasi atau analisis yang mendalam. Dalam metode penelitian deskriptif, peneliti biasanya mengumpulkan data melalui observasi langsung, wawancara, atau analisis dokumen. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang subjek penelitian.

Metode penelitian deskriptif sering digunakan dalam bidang sosial, humaniora, dan ilmu perilaku karena fokusnya pada pengumpulan data deskriptif yang dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diteliti. Beberapa contoh metode penelitian deskriptif termasuk survei, wawancara terstruktur, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil dari metode penelitian deskriptif biasanya disajikan dalam bentuk laporan deskriptif atau tabel statistik. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang karakteristik subjek penelitian tanpa melakukan interpretasi atau analisis yang mendalam.

Metode penelitian deskriptif memiliki kelebihan dalam memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena tertentu tanpa mempengaruhi hasil dengan interpretasi atau analisis tambahan. Namun, metode ini juga memiliki keterbatasan karena tidak dapat menjawab pertanyaan "mengapa" atau "korelasi" antara variabel-variabel tertentu. Dalam konteks akademik, metode penelitian deskriptif sering digunakan sebagai langkah awal dalam memahami fenomena tertentu sebelum dilanjutkan dengan metode penelitian lain seperti eksperimental atau korelasi statistik.

Beberapa contoh aplikasi praktis dari metode penelitian deskriptif termasuk studi literatur untuk mengidentifikasi topik-topik utama dalam suatu bidang studi,

survei pendapat publik untuk memahami preferensi konsumen terhadap produk tertentu, dan observasi lapangan untuk mendokumentasikan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pandangan madzhab Hanafi mengenai kedudukan wali

Imam abu Hanafi mengenai pandangannya terhadap Keputusan hukum-hukum islam, diantara para ulama mempunyai berbagai perbedaan. Begitu juga mengenai ada atau tidaknya wali nikah, wali nikah yaitu seseorang yang berhak atau memiliki kekuasaan untuk menikah atau mengakhiri pernikahan seseorang Perempuan yang ada dibawah perwaliannya, syarat wali dalam nikah adalah: seorang yang Merdeka, balig, berakal (baik orang yg dibawah perwaliannya itu muslim atau tidak) dan islam apabila Wanita yang akan dikawinkannya adalah islam. Jumhur dalam ulama mengatakan bahwa wali dalam nikah adalah syarat syah nikah. Nikahnya baru sah apabila yang menikahkan itu adalah walinya. (sirrojuddin D.2001)

Imam Hanafi berpendapat sahnya menikah seorang Wanita dewasa yang berakal tanpa harus adanya wali, beliau berpendapat Wanita dewasa dapat menjaga walinya sendiri bahkan menjadi wali Wanita lainnya dalam pernikahan. dengan syarat calon dari mempelai pria merupakan sekufu, dan memberikan maharnya tidak kurang dari mahar Masyarakat sekitarnya. mengenai hal tersebut imam Hanafi mempunyai argumentasi yang diajukannya yaitu Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 232:

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya, apabila telah terjadi kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik"

Ayat ini menjelaskan bahwa perkawinan itu pada dasarnya disandarkan pada wanita (bukan wali). Sebab, jika suatu pekerjaan disandarkan pada seseorang maka orang itulah pelaku sebenarnya dari pekerjaan tersebut. Mereka mengkiaskan akad nikah dengan akad jual beli, jika seorang wanita bebas menjual harta benda miliknya maka dia juga bebas mengakhiri dirinya kepada siapa yang dinginkannya. Menurut mereka makna jual beli dalam pernikahan juga ada, yaitu dengan nadanya mahar sebagai di berbolehkannya *dukhul* (bersetubuh). Disamping itu sekalipun Perempuan dalam pandangan mereka mempunyai hak untuk menikahkan dirinya sendiri, hal ini tidak lah mengurangi hak wali, karna wali juga mempunyai hak untuk membatalkan perkawinan antara keduanya tidak kafah (sepadan) dan jika wanita dicurangi tentang mahar. (Syekh Muhammad Jawad Mughniyah 2007).

Tentang hal ini ada yang mengatakan bahwa meminta izin itu hanya sunah, sedangkan ada pula yang menganggapnya wajib. hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan Jemaah (kecuali bukhori) yang artinya: "janda itu lebih berhak atas dirinya dari pada walinya. dan perawan itu diminta keizinan dirinya, dan keizinannya itu adalah diam".

Sedangkan wanita yang masih kecil imam abu hanifah mempunyai pandangan tersendiri terhadap wali pernikahan wanita yang masih kecil tersebut. wali dari wanita yang masih kecil mempunyai kedudukan yang sama dengan wali-wali yang lainnya. Namun beliau mengatakan bahwa setelah anak ini dewasa dan dia melihat tidak memungkinkan mempertahankan rumah tangga tersebut, ia mempunyai hak untuk membatalkan perkawinan tersebut (fasakh). Hak ini lah yang dikalangan mazhab hanafiah dikenal dengan istilah *khiyar al-bulug* (kebebasan menentukan pilihan setelah seseorang menjadi dewasa).

Pendapat dari imam Abu Hanifah tentunya mempunyai sandaran tersendiri terhadap pandangan beliau. Abu Hanifah hidup di kota Kuffah, dimasa banyak pemalsuan hadis terjadi di Tengah kuffah yang sudah menjadi kota osmopolitan. Abu hanifah pada masa itu sudah terbiasa melakukan nikah pada kisaran 18-22

tahun, sebuah takaran umur yang lebih dewasa dari pada takaran usia nikah di Baghdad. Pada usia seperti itu, para wanita tentu sudah bisa mandiri dalam mengambil Keputusan sehingga ia bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Maka dari itu Abu Hanifah berpendapat bahwa Perempuan muslim berhak untuk menikahkannya sendiri walau walinya tidak setuju atau tidak mengetahuinya. Meskipun terdapat pendapat yang membolehkan Perempuan dewasa dan memiliki akal sehat untuk melakukan pernikahan sendiri, namun pendapat ini bukan lah pendapat yang diterima dan berlaku secara umum di dunia muslim. Di Indonesia misalnya dalam komplikasi hukum islam dijelaskan bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan, dan tanpa wali perkawinan tidak sah.

Pada era modern ini terdapat pemikiran tentang perwalian dalam perkawinan dari seorang ilmuwan yang bernama Muhammad Arkoun, untuk mengkaji ulang masalah perwalian dalam perkawinan dengan kaca mata arko bun, Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengkaji praktek Sejarah yang pernah terjadi pada masa tersebut, demi melakukan pembongkaran (de konstruksi) terhadap konsep perwalian dalam perkawinan yang berlaku selama ini, yaitu untuk mengetahui kebiasaan yang dominan pada saat itu, yang mempengaruhi pembentukan pemikiran hukum islam tentang wali bagi Perempuan dalam perkawinan.

Dari perkawinan sebelum islam hingga awal islam terhadap pergeseran perwali di dalam perkawinan seiring perubahan status Perempuan dalam perkawinan yang sedang diperjuangkan oleh islam pada saat itu. Pada masa sebelum islam terdapat perkawinan *Ba'al* yang menggunakan pembayaran mahar oleh peminang pada wali Perempuan yang sebenarnya mengikuti logika jaul beli. Dalam hal ini, wali Perempuan sebagai penjual, sang peminang sebagai pembeli, dan sang Perempuan sebagai barang yang dijual. Hal ini sangat mungkin dipengaruhi oleh kondisi kehidupan perdagangan yang cukup pesat di Mekkah pada masa itu. Konsep perkawinan yang mengikuti logika jual beli tersebut, kemudian diperbarui oleh islam dengan memperbaiki makna mahar yang sebenarnya dianggap sebagai harga pembelian bagi seorang Perempuan yang dinikahi, menjadi pembelian yang tidak disertai dengan harapan menerima imbalan apapun, sebagai bukti rasa cinta dan iktan kekerabatan serta kasih sayang dan mengatur pembelian mahar kepada Perempuan. Tujuan al-Qur'an dalam hal yang terakhir ini adalah untuk mentransfer istri dari posisi sebagai objek penjualan menjadi seorang pelaku kontrak yang sebagai ganti karena dia telah memberikan hak untuk berhubungan seksual dengan dirinya berhak mendapat mahar.

Namun sangat disayangkan bahwa peran wali yang berlaku *temporal* ini kemudian cenderung di *generalisir* sebagai berlaku universal bagi semua Perempuan oleh ulama fiqh yang datang kemudian. Akibatnya dalam membahas konsep perkawinan, ulama fikih masih cenderung menggunakan *analogi* akad penjualan, yang mana Perempuan masih menjadi objek dan bukan subjek dalam akad perkawinan. Bahkan, melalui hak *ijbar*, seorang wali dapat memaksa anak perempuannya atau Perempuan di bawah perwaliannya ke dalam suatu perkawinan tanpa izinnya.

Oleh karena itu, dalam konteks saat ini Ketika sudah terdapat pengakuan akan kedudukan kaum Perempuan yang sama dengan kaum laki-laki di masyarakat, selain juga kaum Perempuan sudah tidak mendapatkan pembatasan untuk mendapatkan Pendidikan maupun berperan di wilayah public, maka bertentangan dengan zaman dan kultur saat ini untuk tetap menempatkan Perempuan sebagai pihak yang tidak menguasai hukum di dalam melakukan akad perkawinan.

Pandangan Perwalian dalam pernikahan menurut KHI(Komplikasi Hukum Islam)

Pandangan KHI (Komplikasi Hukum Islam) Dalam Wali Nikah

Pengertian KHI (Komplikasi Hukum Islam)

KHI (Komplikasi Hukum Islam) adalah kumpulan-kumpulan uraian hukum tertentu, yang memuat pendapat hukum dan aturan hukum, uraian tersebut di olah dan di peroses dengan metode tertentu, kemudian di rumuskan seperti perundang-undangan (yaitu dalam pasal-pasal tertentu). (Nurhadi, 2011)

Wali Nikah

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

Pasal 20

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.

(2) Wali nikah terdiri dari:

- a. Wali nasab;
- b. Wali hakim.

Pasal 21

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.

(4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau

(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.(Nurdin,2004)

Analisi kekurangan dan kelebihan dar mazhab Hanafi dan KHI

Pendapat Imam Abu Hanafi kekurangannya adalah jikaa nikah tidak di haruskannya ad wali,maka banyak orang-orang nikah seenaknya tanpa seizin wali yang bersangkutan.kelebihannya,pendapat Imam Abu Hanifah tentang wanita boleh menikahkan dirinya sendiri mengangkat derajat wanita pada derajat yang lebih terhormat,Dimana wanita pda pergeseran zaman dan keadaan mengalami perkembangan sehioingga wanita berada pada posisi yang sama dengan laki-laki.kelebihan dari KHI memantau serta mengatur pernikahan yang Dimana pernikahan tersebut tidak sah apabila tidak adanya wali.

Kesimpulan

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dibahas dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:Menurut Imam Abu Hanafiah apabila seorang Perempuan melakukan pernikahan sedangkan calonn mempelai pria nya sebanding(*kufu'*)maka pernikahannya boleh atau sah.dan mereka bisa menikahkan diri mereka sendiri dan menikahkan Perempuan yang lainnya.tetapi apabila calon dari mempelai pri tidak sebanding maka walinya dapat menghalanginya.menurut mazhab hanafiah wali dalam suatu pernikahan hukumnya sunnah.

DAFTAR PUSTAKA

- Sirojuddin D,*Ensiklopedia islam*,PT ichtiar baru van hoeve ,Jakarta: 2001
Al-Qur'an Al-Karim dan terjemahannya,Depag,Jakarta:2014
Bisri,Ilham,*sistem Hukum Indonesia*,Rajja Grafindo Persada.Jakarta:2004.
Djalil,A.basiq.*Pernikahan Lintas Agama*,Qolbun Salim.Jakarta:2005.
Ghazali,Abdurrahman,*Fiqh Munakahat*,Kencana.Bogor:2003.
Hasan,Ali Muhammad ,*Pedoman hidup berumah tangga Dalam Islam*,Pernada ,Media.Jakarta:2003.

Nurdin, Amir, Azhari Akmal Trugan, *Hukum perdata islam di Indonesia :Studi kritis perkembangan hukum islam dari fiqih UU no.1 Th 1974 sampai KHI, kencanaana Jakarta.2004.*

Nurhadi, "Himpunan Peraturan Pertundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Komplikasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya", (Jakarta:Mahkamah Agung RI,2011.

Syekh Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, lentera:2007.